



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 08 /PER-SEKJEN/2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan profesionalitas pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah Proses Belajar mengajar guna meningkatkan kompetensi PNS;
4. Diklat Prajabatan adalah Diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan tentang bidang tugas serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan PNS.
5. Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.
6. Diklat Fungsional merupakan Diklat untuk memenuhi ataupun meningkatkan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional.
7. Diklat Teknis merupakan Diklat untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam jabatan PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Kementerian/lembaga, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat;
9. Pengelolaan Diklat adalah merupakan proses kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi guna meningkatkan kompetensi/kemampuan PNS dalam suatu jabatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif;
10. Kurikulum adalah susunan mata pendidikan dan pelatihan beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat;
11. Pengelola Lembaga Diklat Sekretariat Jenderal DPR RI adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat Sekretariat Jenderal DPR RI yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi Diklat;
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
13. Kompetensi Teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing;
14. Jabatan Fungsional adalah jabatan-jabatan fungsional tertentu sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur Negara;
15. Peserta Diklat adalah PNS dan CPNS yang ditugaskan/ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti Diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi dan/atau memenuhi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

BAB II TUJUAN DIKLAT

Pasal 2

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kompetensi PNS dan CPNS Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB III PERENCANAAN DIKLAT

Pasal 3

- (1) Perencanaan Diklat merupakan kegiatan Pembinaan PNS yang berorientasi pada peningkatan kompetensi jabatan PNS.
- (2) Perencanaan Diklat didasarkan pada kebutuhan Diklat dan rencana pembinaan karier PNS.
- (3) Perencanaan Diklat mencakup penetapan peserta, penentuan tujuan dan sasaran spesifik, penentuan jenis dan jenjang Diklat, penetapan agenda, pembelajaran, sarana dan prasarana, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Rencana Pendidikan dan Pelatihan disusun oleh Biro Keanggotaan dan Kepegawaian serta Bagian Pendidikan dan Pelatihan bersama-sama.
- (2) Dalam penyusunan rencana kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilibatkan :
 - a) Atasan langsung Bagian Diklat (Karo Keanggotaan dan Kepegawaian)
 - b) Bagian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Diklat (Bagian Diklat)
 - c) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);

Pasal 5

- (1) Identifikasi kebutuhan Diklat dilakukan melalui analisis kebutuhan Diklat dengan membandingkan kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki PNS yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Identifikasi Kebutuhan Diklat mengungkapkan gambaran kekurangan kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas merupakan dasar untuk merancang suatu program Diklat.

BAB IV JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 6

Jenis Diklat terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan,
- b. Diklat Kepemimpinan,
- c. Diklat Fungsional,
- d. Diklat Teknis, dan
- e. Diklat Talent Management.

Pasal 7

Diklat Prajabatan merupakan bagian dari persyaratan pengangkatan Calon PNS menjadi PNS.

Pasal 8

- (1) Jenjang Diklat Prajabatan terdiri dari :
 - a) Diklat Prajabatan Golongan I merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS Golongan I.
 - b) Diklat Prajabatan Golongan II merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS Golongan II.
 - c) Diklat Prajabatan Golongan III merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS Golongan III.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Diklat Prajabatan diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara).

Pasal 9

Jenjang Diklat Kepemimpinan merupakan Diklat untuk memenuhi atau meningkatkan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural.

Pasal 10

- (1) Jenjang Diklat Kepemimpinan terdiri dari :
 - a) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tingkat IV) merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon IV.
 - b) Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tingkat III) merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon III.
 - c) Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tingkat II) merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon II
 - d) Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Diklatpim Tingkat I) merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon I.

- (2) Penyelenggaraan setiap jenjang Diklat Kepemimpinan diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara).

Pasal 11

Diklat Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara).

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Sekretariat Lembaga Parlemen, dilaksanakan Diklat Talent Management.
- (2) Penyelenggaraan Diklat Talent Manajement merupakan bagian dari Diklat kepemimpinan khusus untuk pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan berdasar kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Diklat Manajemen Bakat akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V PESERTA DIKLAT

Pasal 13

- (1) Program Diklat Teknis dirancang dan ditetapkan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan Diklat Teknis diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Teknis dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 14

- (1) Penetapan peserta Diklat bersifat selektif dan merupakan penugasan Instansi yang merupakan pengembangan karir sesuai kompetensi pegawai.
- (2) Persyaratan umum bagi calon peserta Diklat adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki potensi untuk dikembangkan;
 - b. Memiliki motivasi tinggi untuk pengembangan diri;
 - c. Mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai PNS;
 - d. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - e. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas;
 - f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 15

- (1) Seleksi peserta Diklat Kepemimpinan dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) bersama Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) yang selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian .
- (2) Tata cara seleksi dan penetapan peserta Diklat ditetapkan oleh Biro Keanggotaan dan Kepegawaian.

Pasal 16

Kepada setiap peserta Diklat yang telah menyelesaikan pelatihan dan memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan Diklat (sertifikat)

BAB VI KURIKULUM DAN METODE DIKLAT

Pasal 17

Kurikulum Diklat PNS disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi untuk suatu jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 18

- (1) Kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I, Prajabatan Golongan II dan Prajabatan Golongan III disusun dan ditetapkan oleh LAN RI.
- (2) Kurikulum Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, Diklatpim Tingkat II, Diklatpim Tingkat I, disusun dan ditetapkan oleh Instansi LAN RI.
- (3) Kurikulum Diklat Fungsional disusun dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh LAN RI.
- (4) Kurikulum Diklat Teknis disusun dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh LAN RI.

Pasal 19

- (1) Metode Diklat menggunakan cara pembelajaran bagi orang dewasa (*andragogi*) serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang menggambarkan.
- (2) Metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran :
 - a. ceramah;
 - b. diskusi;
 - c. praktik/latihan;
 - d. studi banding;
 - e. studi kasus;
 - f. simulasi;
 - g. bermain peran;
 - h. belajar dengan menggunakan media.
- (3) Metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan diterapkan secara seimbang pada setiap proses Diklat.

BAB VII
PENGELOLA LEMBAGA DIKLAT

Pasal 20

- (1) Pengelola lembaga Diklat Pemerintah adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Pengelola lembaga Diklat mempunyai tugas dan kewajiban mengelola serta mengembangkan sarana dan prasarana, kapasitas kelembagaan, program, SDM penyelenggara Diklat.
- (3) Pengelola Lembaga Diklat dalam mengembangkan sarana dan prasarana, kapasitas kelembagaan, program, SDM dan penyelenggara Diklat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga kediklatan lainnya.

BAB VII
PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 21

Penyelenggaraan Diklat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Diklat oleh instansi penyelenggara Diklat kepada Instansi.

Pasal 22

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Diklat meliputi penetapan jenis dan jenjang Diklat, program Diklat, Peserta Diklat, Widyaiswara, sarana dan prasarana Diklat, bahan Diklat, jadwal pelaksanaan dan pembiayaan.
- (2) Pelaksanaan Diklat meliputi keseluruhan proses pembelajaran serta kegiatan Widyaiswara, peserta dan penyelenggara sesuai posisi, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Diklat meliputi ketercapaian tujuan dan sasaran Diklat, ketepatan agenda pembelajaran, kesesuaian widyaiswara dan peserta, ketersediaan sarana dan prasarana Diklat serta kesesuaian pembiayaan, bahan pelatihan dan metode pembelajaran.
- (4) Laporan pelaksanaan Diklat merupakan pertanggungjawaban tentang kinerja Diklat.

Pasal 23

Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Setjen DPR RI, dilakukan secara Swakelola atau bekerjasama dengan penyedia jasa atau penyelenggara pendidikan dan pelatihan

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Diklat secara swakelola dilakukan sendiri oleh lembaga diklat Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Penyelenggaraan Diklat secara kerjasama dilakukan oleh lembaga Diklat Sekretariat Jenderal DPR RI dengan lembaga Diklat Instansi lain atau Lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 25

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, III dan II dilakukan berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh LAN RI dan diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.

Pasal 26

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan Program Pengembangan Eksekutif Nasional dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh LAN RI.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

Pasal 29

- (1) Sarana dan prasarana Diklat merupakan alat Bantu dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk menjamin efektivitas agenda pembelajaran.
- (2) Sarana dan prasarana Diklat dapat dimiliki sendiri dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana Diklat lembaga Diklat instansi lain dengan memperhatikan kesesuaian standar persyaratan setiap jenis, jenjang dan program Diklat serta jumlah peserta Diklat.
- (3) Sarana dan Prasarana Diklat yang dimiliki dapat didayagunakan secara optimal.

Pasal 30

- (1) Sistem Informasi Diklat (SID) merupakan media informasi pada penyelenggara Diklat yang meliputi :
 - a. sumber daya manusia penyelenggara Diklat;
 - b. jenis, jenjang dan program Diklat;
 - c. kepesertaan dalam suatu program Diklat;
 - d. kalender penyelenggaraan program Diklat;
 - e. sarana dan prasarana Diklat;
 - f. bahan dan/atau modul-modul Diklat;
 - g. Direktori Kompetensi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI ;
 - h. Kebutuhan Diklat bagi peningkatan kompetensi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Sistem Informasi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bagian Diklat dan dapat diakses oleh Bagian Kepegawaian yang berguna dalam proses mutasi dan promosi pegawai.

BAB X PEMBIAYAAN DIKLAT

Pasal 31

- (1) Pembiayaan Diklat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Sumber lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyusunan dan penggunaan pembiayaan program Diklat dilakukan oleh lembaga Diklat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Diklat.

BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT

Pasal 32

- (1) Evaluasi Diklat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Diklat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Diklat.
- (2) Evaluasi Diklat dilakukan terhadap antara lain :
 - a) kurikulum;
 - b) peserta;
 - c) widyaiswara;
 - d) pembiayaan Diklat;
 - e) sarana dan prasarana;
 - f) penyelenggara;
 - g) bahan Diklat;
 - h) metode Diklat;
 - i) jangka waktu.

Pasal 33

- (1) Laporan Diklat merupakan media pertanggungjawaban yang mengemukakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja, disertai analisis keberhasilan yang dicapai ataupun kelemahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Diklat.
- (2) Laporan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. kurikulum;
 - b. peserta;
 - c. widyaiswara;
 - d. pembiayaan Diklat;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. penyelenggara;
 - g. bahan Diklat;
 - h. metode Diklat;
 - i. jangka waktu;

BAB XII
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKERTARIS JENDERAL



DRA. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP. 19550413 198103 2 001